

**Kajian Hukum Terhadap *Legal Standing* Pemerintah Sebagai Pemohon
Dalam Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi**

JURNAL SKRIPSI



OLEH

IRSANDI M. SAPUTRA
010111078

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE
2018

**Kajian Hukum Terhadap *Legal Standing* Pemerintah Sebagai Pemohon
Dalam Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi**

Oleh:

Irsandi M. Saputra
NPM. 010111078

ABSTRAK

Partai politik merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem politik demokrasi. Penataan kepartaian harus bertumpu pada kaidah-kaidah kedaulatan rakyat, yaitu memberikan kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan. Akan tetapi tidak jarang partai politik dalam melaksanakan aktivitasnya keluar dari koridor yang telah diatur, sehingga cara terakhir yang harus ditempuh adalah dengan membubarkan partai politik. Skripsi ini membahas sekaligus mengkritisi legal standing permohonan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi yang hanya diberikan kepada pemerintah saja. Metode penelitian yang kemudian digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif yang disempurnakan dengan pendekatan sejarah serta mewawancarai Akedimisi yang berhubungan dengan masalah yang penulis ajukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa legal standing yang hanya diberikan kepada pemerintah tidak sesuai dengan aspek ilmiah dan kebutuhan ketatanegaraan Indonesia saat ini. Dimana mulai dari teori kedaulatan rakyat, teori negara hukum, dan beberapa pendekatan empiris diketahui bahwa pemberian legal standing yang hanya diberikan kepada pemerintah terbukti menuai banyak masalah. Maka dari itu perlu adanya upaya merevitalisasi masalah ini dengan merevisi Pasal 68 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan cara memberikan legal standing kepada Warga Negara dan Kelompok Masyarakat juga. Serta Mengenai dengan akibat hukum yang di timbulkan oleh putusan MK terhadap anggota DPR RI dan DPRD harus lebih mempertegas dalam hal pengaturan pemberhentian ketika partai politik itu dibubarkan. Serta Pengaturan kekosongan jabatan DPR RI dan DPRD yang terjadi pasca putusan Mahkamah Konstitusi membubarkan partai politik.

Kata Kunci:

Legal Standing, Partai Politik, Pembubaran, Mahkamah Konstitusi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan ketatanegaraan Indonesia mengalami dinamika dan perubahan sangat cepat sejak bergulirnya reformasi setelah kekuasaan Orde Baru berakhir. Salah satu dinamika yang terjadi adalah demokratisasi politik yang ditandai oleh lahir dan menguatnya peran partai politik dalam kehidupan bernegara.

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan masa liberalisasi politik menuju masa transisi adalah kemampuan rezim baru yang terbentuk menyesuaikan diri dengan masa transisi. Presiden B.J Habibie, sebagai pengganti Presiden Soeharto telah memainkan peran maksimal sebagai presiden masa transisi yang responsif memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan kebebasan politik.¹

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga tertinggi negara yang berwenang melakukan amandemen Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD NRI Tahun 1945 disakralkan untuk dilakukan perubahan. Pasca tumbanganya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan yang didudukinya hampir 32 tahun lamanya, sistem ketatanegaraan banyak mengalami perubahan. Perubahan ketatanegaraan ini ditandai dengan dilakukanya amandemen Undang – undang Dasar Tahun 1945, pada tahun 1999 – 2002. Semnagat perubahan Undang – undang tahun 1945 adalah mendorong terbangunnya ketatanegaraan yang demokratis². Sekaligus membatasi kekuasaan Presiden yang absolut. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 untuk pertama kalinya disahkan pada 19 Oktober 1999, perubahan kedua disahkan pada 18 Agustus 2000, perubahan ketiga pada 10 november 2001, dan peruban keempat disahkan pada 10 Agustus 2002 oleh MPR.

Perubahan UUD NRI 1945 dilakukan untuk mewujudkan paham konstitusionalisme, hal tersebut akan terwujud dalam kekuasaan negara yang dibatasi sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan dan terdapat perlindungan terhadap hak asasi manusia. Untuk mewujudkan paham konstitusionalisme perubahan UUD NRI 1945 melahirkan berbagai lembaga baru, salah satunya Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga kehakiman yang merdeka. MK merupakan lembaga negara yang lahir ketika amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 pada tahun 2001. Menurut Muamar Siahaan, bahwa perubahan ketiga Undang – undang Dasar Tahun 1945 telah melahirkan lembaga negara baru yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman. Dengan kewenangan khusus yang merupakan salah satu bentuk *judicial control* dalam kerangka sistem *checks and balances* (keseimbangan) diantara cabang – cabang kekuasaan pemerintahan³. Gagasan munculnya MK di indonesia diilhami dengan konsep ketatanegaraan modern yang terjadi pada abad ke-20, yang mengharuskan adanya

¹ Valina Singka Subekti, 2008, *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam proses Perubahan UUD 1945*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm, 62

² Titik Triwulan Tutik, 2008, *Pokok-pokok Hukum Tatanegara Indonesia Pasca amandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka Publisher, jakarta, hlm 1

³ Muamar Siahaan, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, cet kedua, PT Sinar Grafika, Jakarta, hlm:1

proses *checks and balances* (keseimbangan) antara lembaga negara satu dengan yang lain.

Setelah disahkannya UUD NRI Tahun 1945 untuk ketiga kalinya pada tahun 2001, maka secara otomatis MK diakui keberadaannya di Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur pada pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Sedangkan kewenangan MK secara jelas disebutkan pada pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk mnguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang – undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”.

MK selain mempunyai kewenangan seperti terdapat pada pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, MK juga memiliki 1 (satu) kewajiban diatur pada pasal 24C ayat (2) berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang – Undang Dasar Tahun”.

Setelah terbentuknya MK sebagai salah satu lembaga kehakiman yang terpisah dari Mahkamah Agung maka harus memerlukan aturan main dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam UUD Tahun 1945. Aturan main yang dimaksud adalah produk hukum yang merupakan derivasi dari UUD Tahun 1945. Terbentuklah Undang – undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Undang – undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang – undang. Kehadiran MK dalam sistem ketatanegaraan indonesia telah membawa warna baru dalam struktur ketatanegaraan, hal ini terbukti dengan sejumlah kewenangan yang dimiliki MK.

Karena sebelum dilakukannya amandemen UUD Tahun 1945 semua kewenangan yang dimiliki MK dewasa ini belum ditemukan, sebut saja kewenangan untuk membubarkan partai politik. Walaupun Indonesia pasca reformasi belum ada partai politik yang dibubarkan. Namun, bukan berarti bahwa Indonesia belum ada kasus pembubaran partai politik. Pada masa Orde Baru pemegang mandat Supersemar telah membubarkan partai politik sebut saja pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dibubarkan oleh pemegang mandat supersemar pada tahun 1966, selain dibubarkan sebagai partai politik PKI juga dimaksudkan sebagai organisasi terlarang berdasarkan Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966, tanpa harus melalui prosedur hukum (lembaga peradilan),

olehnya itu kehadiran MK pada tahun 2001 merupakan suatu terobosan untuk menciptakan konsep negara hukum modern.

MK sebagai lembaga baru pasca amandemen UUD Tahun 1945 diberi tugas sebagai *the guardian of the constitution* (pengawal konstitusi), bertugas untuk menegakkan hukum dan demokrasi, agar berjalan sesuai dengan kaidah hukum. Indonesia selain sebagai negara hukum, Indonesia juga disebut sebagai negara demokrasi, olehnya itu kehadiran MK signifikan dalam negara hukum dan demokrasi seperti Indonesia. Menurut Jimly Asshiddiqie, Indonesia dapat digolongkan sebagai negara demokrasi baru yang terbesar didunia dewasa ini (*the largest new democracy in the world*). Negara demokrasi dengan penduduk terbesar, Indonesia juga merupakan negara demokrasi terbesar ketiga setelah India, Amerika Serikat. Jika dilihat dari prepektif perpenduduknya yang berpenduduk muslim. Indonesia tercatat sebagai sebuah negara demokrasi dengan penduduk muslim terbesar didunia⁴.

Indonesia sebagai negara demokrasi, maka keberadaan partai politik merupakan keniscayaan dalam kehidupan bernegara tanpa terkecuali. Kemudian dengan adanya partai politik merupakan lembaga representatif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat lewat anggota parlemen. Kebebasan untuk mendirikan partai politik di Indonesia secara jelas diatur pada pasal 28 UUD Tahun 1945 berbunyi:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang – undang”.

Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945 berbunyi:

“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Perwujudan dari kemerdekaan berserikat maka terbentuknya partai politik.

Sebagai negara hukum, sebagaimana diatur pada pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 berbunyi: Negara Indonesia adalah Negara hukum. Maka sudah terdapat ruang untuk mengeroksi keberadaan dari partai politik bila menjalankan atau berserikat bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kehakiman yang diberi wewenang oleh UUD Tahun 1945 untuk membubarkan partai politik, hal ini diatur pada pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945, ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutuskan pembubaran partai politik, agar supaya partai politik sebagai lembaga yang representatif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat lewat anggota parlemen, tidak melakukan penyimpangan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku, selain itu agar supaya partai politik tidak dibubarkan pemerintah sesuka hatinya seperti pada jaman Orde-Baru, oleh karena itu kewenangan MK untuk membubarkan partai politik yang merupakan amanat UUD Tahun 1945 sangat signifikan. Dalam konteks ini, pembubaran yang dimaksud mengakhiri eksistensi hukum dari partai politik, dimana proses terjadinya pembubaran berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang – Undnag Nomor 2 Tahun 20011 Tentang Partai Politik bisa terjadi karena tiga hal, yakni atas keputusan sendiri, menggabungkan diri dengan partai politik lain, atau dibubarkan berdasarkan keputusan otoritas negara.

⁴ Jimly Asshiddiqie, 2008, *Hukum Tatanegara Darurat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 15

Dewasa ini partai politik telah memiliki peranan yang sangat penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan suatu negara. Bahkan, dalam beberapa aspek tertentu peranan parpol telah melebihi peran dan pengaruh suatu negara. Namun dalam perkembangannya, parpol seringkali melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada pelanggaran hukum bahkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, salah satunya turut andilnya beberapa partai politik dalam praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta penyebaran ajaran komunis, marxisme, dan leninisme. Kondisi yang demikian tentu akan berdampak negatif bagi perkembangan bernegara⁵.

Kedudukan Partai politik sebagai ujung tombak sistem demokrasi bukan berarti parpol dalam menjalankan aktivitasnya menjadi kebal hukum atau tidak dapat dibubarkan. Partai politik yang nyata-nyata terlibat dalam praktek/kegiatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta penyebaran ajaran komunis, marxisme, dan leninisme maka jelas telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak alasan untuk tidak dapat dibubarkan.

Selain itu masalah *legal standing* (Kedudukan hukum) pemohon dalam pembubaran partai politik masih menimbulkan *desparasi* (perbedaan) dimana warga negara tidak bisa menjadi pemohon dalam pembubaran partai politik, hal ini menjadi alasan sampai saat ini tidak ada satupun partai politik diajukan untuk dimohonkan untuk dibubarkan di MK, karena yang mempunyai *legal standing* dalam hal pembubaran partai politik hanyalah pemerintah dalam hal ini Presiden. Dampak dari putusan bagaimana keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang berasal dari partai politik yang telah dibubarkan oleh MK, dan bagaimana mengisi kekosongan keanggotaan yang ditinggalkan. Maka Penulis tertarik untuk membahas "***Kajian Hukum Terhadap Legal Standing Pemerintah Sebagai Pemohon Dalam Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi***". Serta berdasarkan penjelasan diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa hanya Pemerintah yang memiliki *legal Standing* (kedudukan hukum) sebagai pemohon?
2. Bagaimana akibat hukum dari dibubarkannya partai politik oleh MK terhadap seseorang yang telah menjadi anggota DPR RI dan DPRD?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui bagaimana seharusnya kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam permohonan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi.
2. Mengetahui apa akibat hukum bagi partai politik yang telah dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

⁵ <http://www.rmml.co/read/2017/03/20/284453/Pembubaran-Parpol-Koruptif-> diakses pada tanggal 27 Januari 2018

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis, penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam mengembangkan kajian Ilmu Hukum Tata Negara di Indonesia umumnya, terutama dalam hal Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya, terutama di bidang pentingnya lembaga kemasyarakatan non pemerintah (Muhammadiyah, LBHI, NU dan lain-lain) juga diberikan kedudukan hukum sebagai pemohon pembubaran partai politik.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Negara Hukum

Konsep negara hukum merupakan hal yang diterapkan oleh banyak negara-negara modern di masa sekarang, termasuk di Indonesia. Negara hukum dalam pandangan Mochtar Kusumaatmadja mengandung makna bahwa kekuasaan negara dan setiap orang kedudukannya sama di mata hukum dan tunduk pada hukum⁶. Konsep negara hukum secara garis besar dapat dibedakan menjadi pandangan Immanuel Kahn dengan *Rechtstaat*, dan A.V. Dicey melalui *Rule of Law*.

Dewasa ini diskursus tentang negara hukum terus dilakukan. Negara hukum selalu dihujati disampingkan dijunjung. Argumen yang mewakili golongan pertama ini bahwa sistem negara hukum dewasa ini telah menyimpang dari ciri – ciri atau apa yang diajarkan dalam doktrin negara hukum itu sendiri karena ditemukan dalam kehidupan sosial terjadi perlakuan yang tidak adil dalam penegakkan hukum. Dalam interaksi antara sesama masyarakat dalam suatu negara sering terjadi diskriminasi atau pola penegakkan hukum tidak selalu merata. Dan sebaliknya juga, kelompok kedua hadir dengan argumen yang bertantangan dengan argumen kelompok pertama. Menurut kelompok kedua ini bahwa negara hukum dianggap sistem yang tepat untuk kerteraturan masyarakat abad ini. Disebkan karena di negara hukum masih ada penjaminan hak – hak pribadi yang diakui oleh negara, dan terjamin rasa keadilan.

Negara hukum adalah negara yang selalu mengutamakan aturan hukum dalam proses pengambilan keputusan. Aristoteles, berpendapat bahwa negara yang baik adalah yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum⁷. Seperti dikemukakan diatas bahwa negara hukum menjadi diskursus yang menarik dewasa ini. Menurut Darsis Humah, sejarah pemikiran negara hukum muncul sebenarnya sudah sangat tua. Dari tua dari usia ilmu negara. Cita negara hukum telah ditemukan Plato dan kemudian dipertegas muritnya Aristoteles⁸. Gagasan Plato tentang negara hukum dikemukakan dalam beberapa bukunya diantaranya *politeia (the republik)*, *politicos (the stateman)* dan *nomoi (the law)*. Dalam ketiga

⁶ Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 45.

⁷ Dalam, Nimatul Huda, 2011, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 2

⁸ Darsis Humah, 2007, *Cita-cita Negara Hukum Indonesia, Studi tentang pembuatan tambahan penjelasan UUD Tahun 1945 dalam piagam HAM Oleh MPRS pada masa transisi Orde Baru 1966-1968*. Ekaf, ternate, hal: 22

buku inilah plato berbicara tentang negara hukum, pada buku pertama plato menginginkan negara harus dipimpin oleh para filosof. Karena para filosof adalah orang – orang yang bijaksana dan bisa mengatur negara. Dalam bukunya selanjutnya plato menginginkan negara harus diatur oleh hukum.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Tahrir Azhari, dalam kepustakaan ditemukan lima macam konsep negara hukum, sebagai *species begrip* dengan istilah nomokrasi islam. Nomokrasi islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip sebagai berikut: (1) *kekuasaan sebagai amanah*, (2) *musyawarah*, (3) *keadilan*, (4) *persamaan*, (5) *pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia*, (6) *peradilan bebas*, (7) *perdamaian*, (8) *kesejahteraan*, (9) *ketaatan rakyat*⁹. Kedua, negara hukum menurut Eropa Kontinental yang dinamakan *rechstaats*. Mode negara hukum ini diterapkan misalnya di belanda, jerman, prancis. Konsep negara hukum eropa kontinental berkembang di eropa tokoh utama populer dalam konsep ini adalah F.J. Stahl yang mengemukakan ciri – ciri sistem hukum Eropa Kontinental sebagai berikut, (a) *adanya jaminan terhadap hak – hak asasi* (b) *penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan trias politika* (c) *pemerintahan didasarkan undang – undang* dan (d) *harus adanya peradilan administrasi*.

Ketiga, konsep negara *rule of law* yang di terapkan di negara *aglo-saxon* antara lain inggris dan amerika serikat. Konsep negara hukum *anglo-saxon* memiliki tokoh utama yaitu A.V. Decey. Decey mengemukakan ciri – ciri dari sistem negara hukum *anglo-saxon* terdiri dari tiga diantaranya, (a) *supremesy of law* (b) *equalitu before the law* (c) *constituon based on individual rights*. *Keempat*, konsep yang disebut *socialist legality* yang diterapkan antara lain di Uni sovet sebagai negara komonis. Kelima, konsep negara hukum pancasila¹⁰.

B. Pembagian kekuasaan

1. Tinjauan singkat sejarah pembagian kekuasaan

Menurut Brian Z. Tamanaha, sebagaimana dinukil Saldi Isra, bahwa merujuk teori ketatanegaraan klasik yang dikemukakan Aristotele, konsep negara hukum (*rule of law*) merupakan pemikiran yang dihadapkan (contras) dengan *rule of man*¹¹. Karena konsep negara *rule of law* menjadikan atau mengutamakan hukum sebagai pencari solusi atau hukum lebih diutamakan, sedangkan dalam konsep *rule of man* hukum dikesampingkan yang diutamakan adalah manusianya. Dalam modern *constitucional state*, salah satu ciri negara hukum (*the rule f law atau rechsstaat*) ditandai dengan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara¹². Hal ini sebagaimana dikemukakan F.J Stahl yang mengemukakan ciri – ciri sistem *Eropa Kontinental*, salah satunya harus pemerintahan berdasarkan *trias politica* (tiga poros kekuasaan)¹³. *Trias politica* dianggap penting dalam

⁹ *Ibid*, hlm 2-3

¹⁰ Nimatul Huda, 2011, *Dinamika ketatanegaraan.... op.cit*, hlm: 3

¹¹ Dalam, Saldi Isra, 2013, *Pergeseran Fungsi Legislatif: menguatnya Model Legislasi Parleментар dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 73

¹² *Ibid*, hlm 73

¹³ Moh. Mahfud MD, 2001, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Cet kedua, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 73-74

sistem hukum modern, hal ini dikarenakan untuk menghindari terjadinya tindakan penyalagunaan kekuasaan. Seperti yang dikatakan Lord Acton “*Power tends to corrup. Absolute power corrupts absolutely*”.

Hadirnya ide pembatasan kekuasaan tidak terlepas dari pengalaman penumpukan semua cabang kekuasaan negara dalam tangan satu orang sehingga menimbulkan kekuasaan yang absolut. Misalnya perkembangan sejarah ketatanegaraan Inggris, raja pernah begitu berkuasa karena menggabungkan tiga cabang kekuasaan negara dalam satu tangan¹⁴. Menurut sejarah pembagian kekuasaan negara itu bermula dari gagasan tentang pemisahan kekuasaan negara ke dalam berbagai organ agar tidak terpusat di tangan seorang, monarki¹⁵.

Berdasarkan sejarah pembagian kekuasaan atau yang dikenal dengan sebutan *trias politica* dikemukakan pertama kali oleh John Locke (1632 – 1704) dan selanjutnya dikembangkan oleh Montesquieu. Filsuf John Locke mengemukakan konsep ini dalam bukunya *Two treatises on Civil Government (1690)* yang dituliskan sebagai kritik atas kekuasaan absolute dari raja – raja¹⁶. Menurut John Locke kekuasaan negara dibagi dalam tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif, yang masing – masing terpisah satu sama lain. Kekuasaan legislatif ialah kekuasaan membuat undang – undang, kekuasaan eksekutif ialah kekuasaan melaksanakan undang – undang dan didalamnya termasuk kekuasaan mengadili (Locke memandang mengadili itu sebagai *uitvoering*, yaitu termasuk pelaksanaan undang – undang), dan kekuasaan federatif ialah kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya (dewasa ini disebut hubungan luar negeri)¹⁷.

Selanjutnya gagasan John Locke dikembangkan oleh Montesquieu pada tahun 1748 dengan menerbitkan bukunya *L'Esprit des lois atau Spirit the of laws di jenewa*. Dalam urainya Montesquieu membagi kekuasaan pemerintah dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Menurutnya kekuasaan ketiga jenis kekuasaan itu harus terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya¹⁸. Ketika kekuasaan legislatif menyatu pada diri satu orang, atau pada satu lembaga tinggi tertentu, maka tidak akan ada kebebasan karena bisa muncul kekhawatiran kalau raja atau senat hendak membuat hukum yang bersifat tiranik dan melaksanakannya dengan tirani pula¹⁹. Juga tidak ada kebebasan jika kekuasaan yudikatif tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif.

¹⁴ *Ibid*, hlm 74

¹⁵ *Ibid*, hlm 72

¹⁶ Mariam Budiarto, 2012, *Dasar – dasar Ilmu Politik, edisi revisi, cet kelima*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm 282

¹⁷ *Ibid*, 282

¹⁸ *Ibid*, 282

¹⁹ Montesquieu, 2007, *The Spirit of law: dasar – dasar Ilmu hukum dan Ilmu politik*, Penerj: M. Khoiril Anam, Nusa Media, Bandung hlm 192

Jika kekuasaan yudikatif digabungkan dengan legislatif, kehidupan dan kebebasan warga negara akan rentan terhadap peraturan yang sewenang – wenang, karena sang hakim juga menjadi pembuat hukum. Jika kekuasaan yudikatif dengan kekuasaan eksekutif digabungkan, hakim akan bersikap sangat keras seperti seorang penindas²⁰.

Kekuasaan legislatif menurut Montesquieu adalah kekuasaan menjalankan undang – undang, kekuasaan eksekutif meliputi penyelenggaraan undang – undang (tetapi oleh Montesquieu diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri), sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang – undang²¹. Jadi perbedaan antara John Locke dan Montesquieu adalah John Locke memasukan kekuasaan yudikatif kedalam kekuasaan eksekutif, sedangkan Montesquieu memisahkan kekuasaan mengadili dari eksekutif dan di masukan disatu cabang kekuasaan yang tidak dikemukakan oleh Locke yaitu kekuasaan Yudikatif, Montesquieu memisahkan kekuasaan mengadili dari eksekutif ke kekuasaan yudikatif. Konsep pembagian kekuasaan dipakai untuk menjelaskan kewenangan lembaga yudikatif (Mahkamah Konstitusi) dalam memutus pembubaran partai politik dengan memisahkan kewenangan yudikatif dari cabang kekuasaan lainnya.

2. Tinjauan Singkat Tiga Cabang Kekuasaan

a. Cabang Kekuasaan Legislatif

Cabang kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat. Kegiatan bernegara, pertama-tama adalah untuk mengatur kehidupan bersama. Oleh sebab itu, kewenangan untuk menetapkan peraturan itu pertama-tama harus di berikan kepada lembaga Perwakilan Rakyat atau parlemen atau lembaga legislatif. Ada tiga hal yang penting yang harus diatur oleh para wakil rakyat melalui parlemen, yaitu: (i) pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara, (ii) pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara, dan (iii) pengaturan mengenai pengeluaran – pengeluaran oleh penyelenggaraan negara. Pengaturan mengenai ketiga hal tersebut hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari warga negara sendiri, yaitu melalui perantara wakil-wakil mereka di parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat²².

Selain itu, fungsi legislasi juga menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu (i) pembuat undang-undang (legislative initiation), (ii) pembahasan rancangan undang – undang (law making process), (iii) persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (law enactment approval), (iv) pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen – dokumen hukum yang menikat lainnya (biding decision making on international agreement and treaties

²⁰ *Ibid*, 192

²¹ Mariam Budiarjo, *op.cit*, 283

²² Jimly Asshiddiqie, 2012, *Pengantar hukum tata negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm 298-299

other legal binding documents)²³. Selain menjalani fungsi sebagai lembaga yang membuat undang – undang, lembaga legislatif harus mengawasi lembaga eksekutif dalam menjalankan undang – undang yang dihasilkan legislatif.

b. Cabang Kekuasaan Eksekutif

Cabang kekuasaan eksekutif adalah cabang kekuasaan yang memegang kewenangan administrasi pemerintahan negara tertinggi²⁴. Tugas badan eksekutif, menurut tafsiran tradisional asas trias politika, hanya melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif serta menandatangani undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif²⁵. Menurut C.F Strong kekuasaan badan eksekutif mencakup beberapa bidang, yaitu (i) Administratif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang – undang dan peraturan perundang undangan lainnya dan menyelenggarakan administrasi lainnya, (ii) Legislatif, yakni membuat rancangan undang – undang dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang – undang, (iii) keamanan, yakni kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri, (iv) yudikatif, yakni memberi grasi, amnesti, dan sebagainya, (v) diplomatik, yakni kekuasaan untuk menyelenggarakan diplomatik dengan negara-negara lain²⁶.

c. Cabang Yudikatif

Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara moderen, dalam sistem negara moderen, cabang kekuasaan kehakiman atau *judiciary* merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri. Baik di negara – negara yang menganut sistem *civil law* atau *common law*, baik yang menganut sistem parlementer atau sistem presidensial, lembaga kehakiman selalu bersifat tersendiri²⁷. Artinya kekuasaan yudikatif bersifat independen dalam mengadili ketentuan melanggar undang-undang dan tidak berpihak.

Oleh sebab itu, salah satu ciri yang dianggap penting dalam setiap negara hukum yang demokratis atau negara demokratis yang berdasar atas hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak (*independent and impartial*).

Dari ketiga cabang yang disebutkan diatas penulis akan lebih banyak mengurai cabang kekuasaan yudikatif (Mahkamah Konstitusi) terkait kewenangan dalam memutus pembubaran partai politik.

C. Mahkamah Konstitusi

1. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Wewenangan Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam pasal 24 C ayat (1) dan (2) UUD 1945 dan pasal 10 undang – undang No. 4 tahun

²³ *Ibid*, hlm 300

²⁴ *Ibid*, hlm 323

²⁵ Mariam Budiarjo, *dasar- dasar ilmu.... op.cit*, hlm 295

²⁶ *Ibid*, hlm 296-297

²⁷ Jilmi Asshidiqie,.... loc.cit, hlm 310

2014 tentang penetapan Undang – Undang no. 24 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas undang – undang tentang Mahkamah Konstitusi menjadi undang – undang adalah sebagai berikut: ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *Menguji undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.*
- b. *Memutus sengketa terhadap kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.*
- c. *Memutuskan pembubaran partai politik.*
- d. *memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum*²⁸.

Kesimpulan yang terdapat dalam pasal 24C UUD Tahun 1945 dan pasal 10 Undang – undang No. 4 Tahun 2014 tentang penetapan peraturan pergantian undang – undang nomor 1 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatas bahwa MK merupakan salah satu lembaga negara yang berdasar konstitusi bisa memutus tentang pembubaran partai politik, menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa hasil pemilu, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara dan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, sebagaimana diatur dalam UUD pasal 24C ayat (1) dan pasal 10 undang – undang nomor 4 tahun 2014 tentang penetapan peraturan pengganti undang – undang nomor 1 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi undang – undang. Namun disini penulis lebih memfokuskan kewenangan MK dalam memutus Pembubaran Partai Politik.

a. Memutuskan Pembubaran Partai Politik

Kebebasan Partai politik dalam berpartai adalah cerminan kebebasan manfaat organisasi dalam masyarakat dan bernegara untuk berserikat yang dijamin dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945²⁹. Oleh sebab itu, setiap orang sesuai dengan ketentuan UU bebas mendirikan dan ikut serta dalam kegiatan parpol. Karena itu, pembubaran parpol bukan oleh anggota partai politik yang bersangkutan merupakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi atau inkonstitusional.

Untuk adanya jaminan perlindungan terhadap prinsip kebebasan berserikat itulah maka disediakan cara pembubaran suatu partai politik yang diwajibkan untuk ditempuh melalui prosedur dari konstitusi yang berlaku. Yang diberi hak “*berdiri*” untuk menjadi pemohon dalam suatu perkara pembubaran partai

²⁸ Lihat Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 dan pasal 10 undang – undang No. 4 tahun 2014 tentang penetapan Undang – Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas undang – undang tentang Mahkamah Konstitusi

²⁹ Lihat Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI 1945, Berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”

politik adalah Pemerintah, bukan orang perorang atau sekelompok orang. Yang berwenang memutuskan benar tidaknya hal-hal yang dijadikan alasan tuntutan pembubaran partai politik adalah Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, sebuah prinsip dari kemerdekaan untuk berserikat yang telah dikokohkan dalam UUD 1945 tidak dilanggar oleh para penguasa politik yang pada pokoknya juga adalah orang dari partai politik lain yang memenangkan pemilihan umum. Dengan cara ini, MK (Mahkamah Konstitusi) harus adil untuk mengatasi bahaya akibat jika tidak ada keadilan dalam masyarakat yang dimana partai politik biasanya mengusung aspirasi dari masyarakat, MK juga harus dapat pula menghindari timbulnya gejala dimana penguasa politik yang memenangkan pemilihan umum menghanguskan partai politik yang kalah pemilihan umum dalam rangka persaingan yang tidak sehat dan tidak *fairplay* menjelang pemilihan umum tahap berikutnya.

D. Partai Politik

1. Tinjauan Partai Politik

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengolahan negara. Dewasa ini partai politik sudah sangat akrab dilingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi negara³⁰. Kemudian pengertian tentang partai politik juga diatur dalam Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai politik.

Secara etimologis, partai memiliki akar kata *part* yang berarti bagian atau golongan. Kemudian, politik erat kaitannya dengan menghimpun kekuatan, meningkatkan kualitas dan kuantitas kekuatan, mengawasi dan mengendalikan kekuatan, serta menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuan kekuasaan dalam negara dan institut lainnya³¹. Jika digabungkan kedua frasa tadi, maka definisi yang cukup komprehensif mengartikan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945³².

Partai dapat dipahami dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, partai adalah penggolongan masyarakat dalam organisasi secara umum yang tidak terbatas hanya pada organisasi politik. Sedangkan dalam arti

³⁰ Mariam Budiarjo....*op.cit* hlm 397

³¹ Safa'at, Muhammad Ali. 2009. "*Pembubaran partai politik di indonesia ... loc.cit* hlm 30-31

³² H. Endang Saifudin Anshari. *Wawasan Islam: Pokok – pokok pemikiran tentang paradikma dan Sistem Islam*. Jakarta, hlm 140

sempit, partai adalah partai politik yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik.

Sebelum lebih jauh penulis menguraikan tentang partai politik, terlebih dulu dikemukakan pengertian politik ini sangat penting. Karenan pada hakikatnya berbicara partai politik adalah berbicara tentang politik. Menurut Bagus Takwin, pada pengantar buku “empat esai politik” karangan F. Budi Hardiman, bahwa politik pada awalnya dimaknai sebagai pengelolaan *polis* di masa Yunani kuno, atau hal – hal mengenai *polisi* (makna secara harafiahnya Kota, sering dipandang sebagai negara kota). *Polis* merupakan tempat individu manusia bergabung. Aristoteles menyatakan, polis adalah tempat terbaik bagi manusia, meleluaskan orang – orang mencapai tujuannya yang terbaik³³. Kamus KBBI mengartikan politik sebagai, (1) segala macam urusan ketatanegaraan yang menyangkut pengaturan pemerintahan yang didalamnya termasuk sistem, kebijaksanaan, serta siasat baik terhadap urusan dalam negeri dan luar negeri, (2) akal, siasat, dan tipu muslihat³⁴.

Menurut Donny Gahral bahwa politik adalah universalisme dalam bentuk paling sempurna sejak awal, politik selalu bekerja dengan logika yang bersebrangan dengan partikularitas. Ini berarti dua hal. *Pertama*, politik adalah format hidup bersama yang menjadikan universalisme sebagai ideal. Puncak kesempurnaan manusia adalah saat mencapai posisi universal sebagai zoon politikon yang bebas bias pribadi. *Kedua*, politik sebagai seni mengajar menggunakan kuasa memandang kuasa sebagai suatu yang universal. Menurut Mariam Budiarto politik adalah usaha menanggapi kehidupan yang baik. Apa yang disampaikan Mariam Budiarto senada dengan yang disampaikan dengan Albert Camus, dalam prepektif Camus, politik bisa dipahami sebagai ikhtiar bersama – sama melawan “yang bathil” dan bertempur disisi korban tanpa berharap kemenangan absolut³⁵.

Sendangkan pengertian tentang Partai politik merupakan salah satu bentuk organisasi yang dibentuk oleh warga negara untuk memperjuangkan kepentingan politik. Membentuk suatu organisasi adalah salah satu wujud dari adanya kebebasan berserikat. Kebebasan tersebut dipandang merupakan salah satu natural rights yang fundamental dan melekat pada manusia sebagai makhluk sosial. Kebebasan berserikat terkait erat dengan hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani, serta kebebasan berekspresi. Hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani merupakan hak yang sangat mendasar dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Kemerdekaan tersebut diekspresikan melalui pendapat baik lisan maupun tulisan. Oleh karena itu kebebasan menyatakan pendapat baik dalam bentuk lisan maupun tulisan juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Wujud ekspresi lain dari kemerdekaan pikiran dan hati nurani adalah kebebasan berserikat. Membentuk suatu organisasi adalah ekspresi keyakinan dan pikiran yang

³³ Lihat, Pengantar Bagus Takwin, dalam F. Budi Hardiman, et.al. 2011, Empat Essai Politik, www.srimuliani.net menteng, hlm viii (diakses pada tanggal 18 November 2017)

³⁴ Js Badudu dan Sultan Muhammad Zain, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet keempat, Pustaka sinar harapan. Jakarta.

³⁵ Bagus Takwin, dalam F. Budi Hardiman. Loc,cit hlm xi

menemukan persamaan di antara warga masyarakat, sekaligus sebagai sarana memperjuangkan keyakinan dan pikiran serta sebagai media menyatakan pendapat. Dengan demikian, semua organisasi atau asosiasi yang dibentuk adalah puncak manifestasi dari kemerdekaan hati nurani dan kemerdekaan berpikir³⁶.

Partai politik pertama – tama lahir di negara – negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhentikan serta ikut sertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat disuatu pihak dan pemerintah dipihak lain³⁷.

Pengertian partai politik itu sendiri memiliki pengertian yang sangat beragam. Mariam Budiarjo mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota – anggotanyamempunyai orientasi, nilai – nilai dan cita – cita yang sama³⁸. Senada denagn Carl J. Friedrich partai politik adalah sekelompok manusia yang teroganisir secara stabil dengan tujuan merebut dan mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat indil maupun materil³⁹. Sedangkan menurut Undang – undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang – undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, mengartikan partai politik sebagai adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan kelompok ini untuk memperoleh kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan yang diperoleh, partai politik dalam merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan – kebijakan mereka. Partai politik mempunyai posisi (status) dan perana (role) yang sangat penting dalam setiap negara demokrasi⁴⁰.

Keberadaan partai politik di Indonesia semakin berkembang dan mendapatkan jaminan, walau dikemudian hari kebebasan mendirikan partai politik di belenggu. Jaminan mendirikan partai politik dituangkan dalam Maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November 1945 yang berisi pemberian kesempatan kepada rakyat seluas – luasnya untuk mendirikan partai – partai politik dalam sistem multipartai. ini atas usulan BPKNIP berdasarkan penegasan pendirian pemerintah beberapa waktu sebelumnya, terdiri dari dua hal: Pertama, *Pemerintah menyukai timbulnya partai – partai politik karena dengan parpol – parpol itulah dapat memimpin ke jalan yang teratur segala aliran yang ada dalam masyarakat*, Kedua: *pemerintah berharap supaya*

³⁶ Jimmly Asshidique. *Kebebasan Berserikat*, hlm 7-21

³⁷ Mariam Budiarjo, ... *log.cit*, hlm 397-398

³⁸ *Ibid.* Hlm 294

³⁹ *Ibid.* Hlm 294

⁴⁰ Jimmly Asshidique, *loc.cit* hlm 401

*parpol – parpol telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan anggota badan – badan perwakilan rakyat pada januari 1949*⁴¹.

Olehnya itu keberadaan partai politik di Indonesia bukan merupakan hal baru. Walaupun partai politik bukan merupakan hal baru, tetap saja partai politik mengalami “fluktuatif” dalam proses pemilu yang dilaksanakan, terjadinya “fluktuatif” partai politik pada pemilu salah satunya disebabkan karena sistem demokrasi yang diciptakan pada suatu rezim pemerintahan. Bila rezim pemerintahan demokratis maka menjamin timbulnya partai politik untuk merebut kekuasaan lebih banyak dan juga sebaliknya.

2. Syarat Pembentukan Partai Politik

Pembentukan partai politik merupakan implementasi atas hak kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hal ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi “bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”⁴².

Ketentuan ini mengandung substansi yang jauh lebih tegas dibandingkan ketentuan pada Pasal 28 yang berasal dari rumusan asli sebelum Perubahan Kedua pada tahun 2000 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul seperti yang dimaksud oleh Pasal 28E ayat (3) juncto Pasal 28 UUD 1945 tersebut diatas, terkait erat dengan hak kemerdekaan berserikat atau *freedom of association* itu sendiri merupakan satu bentuk ekspresi pendapat dan aspirasi atas ide-ide yang disalurkan dengan cara kerja sama dengan orang lain yang seide dan seaspirasi. Oleh karena itu, jaminan atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat lebih lanjut diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 yang berlaku sebelumnya, yang pada faktanya dianggap dapat memicu timbulnya warga masyarakat yang merasa hak untuk berserikat dan berkumpul mereka masih di batasi⁴³.

Adapun syarat-syarat pembentukan partai politik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pada Bab II Pasal 2 yaitu;

1. Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.
 - 1.1 Partai politik sebagai mana yang telah di jelaskan pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai politik dengan akta notaris.

⁴¹ Moh. Mahfud MD, 1993, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm 48-49

⁴² UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal 13

⁴³ Jurnal Skripsi “PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK” Disusun Oleh Fadli, Universitas Hasanudin Makassar, Hal 32 (diakses pada tanggal 2 januari 2018)

- 1.2 Pendiri dan pengurus partai politik dilarang merangkap sebagai anggota partai politik lain
2. Pendirian dan pembentukan partai politik sebagai mana dimaksud pada ayat(1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
3. Akta notaries sebagai mana dimaksud pada ayat (1.1) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan partai politik tingkat pusat.
4. AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:
 - a. Asas danciri partai politik
 - b. Visi dan misi partai politik.
 - c. Nama, lambang, dan tanda gambar partai politik
 - d. Tujuan dan fungsi partai politik
 - e. Organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan
 - f. Kepengurusan partai politik
 - g. Mekanisme rekrutmen keanggotaan partai politik dan jabatan politik
 - h. Sistem kaderisasi
 - i. Mekanisme pemberentian anggota partai politik
 - j. Peraturan dan keputusan partai politik
 - k. Pendidikan politik
 - l. Keuangan partai politik
 - m. Mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik.
5. Kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat(2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan⁴⁴.

Dalam hal akta notaries pada aturan di atas harus memuat AD (Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga) yang memuat asas dan tujuan partai politik. Asas partai politik dan cirinya tidak boleh bertentangan dengan asas Negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1),(2),dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik menyatakan sebagai berikut;

1. Asas partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Partai politik dapat mencantumkan cirri tertentu yang mencerminkan kehendak cita-cita partai politik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Asas dan cirri partai politik sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) merupakan penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁴⁵.

Partai politik didirikan tentunya memiliki tujuan sebagaimana di atur dalam pasal 10 ayat (1), ayat (2),dan ayat (3) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa:

⁴⁴ Lihat, Bab II Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

⁴⁵ Jurnal Skripsi “PEMBENTUKAN PARTAI.....”,Op.cit Hal 36

1. Tujuan umum partai politik adalah:
 - a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. Mengembangkan kehidupan berdemokrasi berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan.
 - d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Tujuan khusus Partai Politik adalah:
 - a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik pemerintahan.
 - b. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - c. Membangun etika dan budaya berpolitik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
 - d. Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dengan cara konstitusional⁴⁶.

Setelah ketentuan itu terpenuhi para pendiri parpol akan mendaftarkan pada Kementerian hukum dan ham sesuai pasal 2 ayat (1a) yang berbunyi “partai politik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai politik dengan akta notaries” dan tentunya untuk melewati tahap verifikasi yang berlanjut di Kementerian hukum dan ham guna untuk memperoleh badan hukum dan mengikuti pemilu.

3. Fungsi Partai Politik

Partai politik merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem politik demokrasi. Penataan kepartaian harus bertumpu pada kaidah-kaidah kedaulatan rakyat, yaitu memberikan kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan. Kebersamaan merupakan wahana untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.

Partai politik memiliki beberapa fungsi, hal ini sebagaimana dikemukakan Mariam Budiarto dan di kutip oleh Jimly Asshiddiqe, dalam bukunya, keempian fungsi tersebut itu adalah:

1. Komunikasi Politik, sebagai sarana politik, partai politik berperan sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan (interests articulation) atau political interest yang terdapat atau kadang – kadang tersembunyi dalam masyarakat. Berbagai kepentingan diserap sebaik – baiknya oleh partai politik menjadi ide – ide, visi, dan kebijakan – kebijakan partai politik bersangkutan.
2. Sosial politik (*political socialization*), ide dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik di masyarakat kepada konstituen untuk mendapatkan *feedback* berupa dukungan dari masyarakat luas.

⁴⁶ *Ibid*, hal 40-41

3. Rekrutmen politik, sebagai sarana rekrutmen politik (*political recruitment*). Partai politik dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader – kader pemimpin negara pada jenjang dan posisi – posisi tertentu.
4. Pengatur konflik (*conflik menagement*) nilai – nilai (*value*) dan kepentingan (*interest*) yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat yang beraneka ragam, rumit, dan cenderung saling bersaing dan bertabrakan satu sama lain⁴⁷.

Dari definisi di atas dapat kita lihat bahwa tujuan dari dibentuknya partai politik adalah untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara Indonesia. Di samping itu, partai politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan dengan diarahkan pada dua hal utama, yaitu UU No, 2 Tahun 2011 perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 :

1. Membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku partai politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat.
2. Memaksimalkan fungsi partai politik baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.

Kemudian fungsi partai politik di atur pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU NO. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi:

- 1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:
 - a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
 - d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
 - e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
- 2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional⁴⁸.

⁴⁷ Jimmly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu, loc.cit hlm 407-409

⁴⁸ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt550a445c6466c/fungsi-partai-politik>

Jadi fungsi Partai politik tersebut menunjukkan bahwa partai politik tidak dapat dibentuk secara asal-asalan. Akan tetapi, ada hal-hal penting yang harus diperhatikan dan dibentuk sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam peraturan perundangundangan.

3. Teori Pembubaran Partai Politik

Pembubaran partai politik sejatinya bisa terjadi karena tiga cara, yakni membubarkan diri atas keputusan sendiri, menggabungkan diri dengan partai politik lain, atau dibubarkan berdasarkan keputusan otoritas negara⁴⁹. Pembubaran partai politik dalam penelitian ini adalah pembubaran secara paksa yang disebabkan oleh adanya tindakan, keputusan hukum, kebijakan, atau aturan negara yang mengakibatkan hilangnya eksistensi partai politik sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Pembubaran mengakibatkan perubahan eksistensi hukum suatu partai politik dari ada menjadi tidak ada. Pembubaran secara paksa dalam penelitian ini meliputi pembubaran yang dilakukan oleh otoritas negara baik secara langsung berupa keputusan hukum, maupun secara tidak langsung melalui aturan atau kebijakan yang mengakibatkan adanya peristiwa pembubaran partai politik.

Dalam konteks ini pembubaran partai politik yang difokuskan tertuju pada pengertian pembubaran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, bukan kepada pembekuan sementara yang dilakukan oleh pengadilan negeri. Selain itu, pembubaran partai politik yang dimaksud adalah ketika berakhirnya eksistensi hukum partai politik. Itu artinya karya tulis ini tidak hanya berfokus pada proses pengadilan di Mahkamah Konstitusi saja, tetapi lebih jauh dari itu yakni akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang perlu ditindaklanjuti oleh Menteri terkait untuk diumumkan dalam berita negara⁵⁰.

Pada prakteknya pengaturan tentang partai politik berbeda-beda antarnegara bergantung pada bagaimana partai politik diposisikan serta kepentingan nasional yang harus dilindungi. Di negara-negara baru kawasan Asia dan Afrika, menurut Weiner dan Lapalombara, pada umumnya pengaturan partai politik terkait dengan dua elemen integrasi nasional, yaitu masalah kontrol terhadap seluruh wilayah nasional dan masalah loyalitas. Maka dari itu pembubaran partai politik di tiap negara erat kaitannya dengan sejarah politik nasional yang menumbuhkan memori kolektif suatu bangsa⁵¹.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dipakai ini merupakan penelitian yuridis-normatif atau lebih dikenal dengan istilah penelitian hukum kepustakaan⁵². Selain itu kajian ini juga dilengkapi dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan komparatif agar penelitian ini tidak terbatas

⁴⁹ Undang-Undang Partai Politik, UU No.2 Tahun 2008 hlm.41

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, op.cit., hlm.144*

⁵¹ *Ibid, hlm 147*

⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 13.

pada penelitian atas hukum yang berlaku (normatif) saja, akan tetapi lebih dari itu yakni bagaimana seharusnya hukum diterapkan.

Penelitian yuridis-normatif mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma lain yang berlaku dan mengikat di masyarakat

B. Jenis Data dan Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis data diantaranya:

1. Data primer adalah data utama yang dipakai, terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.
2. Data Sekunder, berupa kajian teoritik, terdiri dari buku-buku yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian penulis.
3. Data tersier, terdiri dari buku – buku lainnya, wawancara, kamus, makalah yang dianggap relevan dengan penelitian penulis.

C. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian di pakai penulis dalam melakukan penelitian ini adalah study kepustakaan (*Lebrary Research*), olehnya itu teknik pengumpulan data dihimpun dari 3 (tiga) bahan hukum diatas yaitu, data primer, data sekunder dan data tersier. Guna mendapatkan landasan yuridis serta landasan teoritik tentang Kajian terhadap legal standing Pemerintah dalam pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi. Selain menggunakan data kepustakaan berupa buku, makalah, penulis juga akan melakukan wawancara terhadap akademisi yang mempunyai keahlian mengenai masalah tersebut.

D. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif (analisis terhadap kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis), dengan tujuan memberikan kejelasan mengenai objek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Pembubaran Partai Politik di Indonesia

Keberadaan partai politik di Indonesia mulai hangat dari adanya Maklumat Pemerintah Nomor 3 November 1945. Maklumat tersebut mendorong tumbuhnya banyak partai politik sesuai dengan iklim demokrasi yang dikembangkan dengan maksud untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan rakyat. Mulai saat itu partai politik sangat mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mendirikan partai politik belum terdapat ketentuan yang mengaturnya secara khusus, demikian pula halnya dengan pembubarannya. Pada masa itu partai politik benar-benar menjadi wujud kebebasan berserikat yang menopang

berjalannya demokrasi walaupun juga menimbulkan dampak negatif berupa konflik antarpartai dan ketidakstabilan pemerintahan⁵³.

Pembatasan yang sekaligus sebagai dasar pembubaran partai politik adalah terkait dengan loyalitas terhadap asas dan tujuan negara serta integritas wilayah nasional. Alasan pembubaran tersebut dapat dilihat masih dalam ruang lingkup pembatasan yang diperlukan dalam suatu negara yang demokratis. Namun demikian pembubaran tidak dilakukan melalui proses yudisial oleh pengadilan melainkan menjadi wewenang Presiden. Mahkamah Agung hanya memberikan pertimbangan yang sifatnya tidak mengikat. Hal itu memperkuat sifat otoritarian demokrasi terpimpin, apalagi pada saat itu Mahkamah Agung berada di bawah kekuasaan Presiden yang sangat besar⁵⁴.

Menurut Penulis, Mekanisme tersebut tentunya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembubaran partai politik dalam negara hukum dan demokrasi. Dalam praktiknya, di samping tidak diakuinya beberapa partai politik dan dibubarkannya dua partai politik juga terdapat tindakan pembekuan partai politik tanpa ada batas waktu. Pembekuan tersebut tidak memiliki dasar hukum karena tidak dikenal dalam ketentuan yang berlaku pada saat itu. Terdapat beberapa partai politik di Indonesia yang pernah dibubarkan yakni Partai Masjumi, PSI, Partai Murba, Partai Komunis Indonesia dan Partindo.

Pada 5 Juli 1960, dengan Perpres Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai Politik, Presiden Soekarno menjalankan kebijakan penyederhanaan partai politik sebagai pelaksanaan Penpres Nomor 7 Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian. Perpres Nomor 13 Tahun 1960 tersebut selanjutnya diubah dengan Penpres Nomor 25 Tahun 1960 yang memberikan waktu hingga 28 Pebruari 1961 bagi partai politik yang telah terbentuk sebelum 5 Juli 1959 untuk melaporkan kepada Presiden mengenai AD ART, jumlah cabang dan jumlah anggota tiap cabang, catatan seluruh anggota, organisasi di bawah partai, dan keterangan dari Polisi bahwa partai tersebut sudah berdiri pada 5 Juli 1959⁵⁵. Jimly Ashiddiqie berpendapat bahwa adanya beberapa ketentuan tersebut memang ditujukan sebagai dasar untuk membubarkan Masjumi dan PSI⁵⁶.

Pada 21 Juli 1960 Soekarno memanggil pemimpin-pemimpin Masjumi dan PSI, dalam pertemuan itu Presiden menyerahkan daftar pertanyaan yang harus di jawab oleh pemimpin partai. Daftar pertanyaan yang disampaikan kepada pimpinan Masjumi dan PSI terdiri dari empat pertanyaan pokok, yaitu; apakah kedua partai tersebut menentang dasar dan tujuan negara; apakah kedua partai tersebut bermaksud mengubah dasar dan tujuan negara; apakah kedua partai tersebut berhubungan dengan pemberontakan PRRI; dan apakah kedua partai

⁵³ Skripsi Hukum Universitas Indonesia "TINJAUAN YURIDIS ATAS LEGAL STANDING PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI MAHKAMAH KONSTITUSI" Disusun Oleh Rafli Fadilah Ahmad, Hal 62.

⁵⁴ *Ibid*, Hal 2

⁵⁵ PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA (Analisis Pengaturan Hukum dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959 – 2004), Disertasi Muchamad Ali Safa'at, Hal 166.

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, Kemerdekaan Berserikat, Op. Cit., hal. 180.

tersebut memenuhi persyaratan kepartaian yang diatur dalam Penpres Nomor 7 Tahun 1959⁵⁷.

Karena jawaban pimpinan Masjumi dan PSI tidak memuaskan Soekarno, pada 17 Agustus 1960 dikeluarkan Keppres Nomor 200 Tahun 1960 yang membubarkan Masjumi dan Keppres Nomor 201 Tahun 1960 yang membubarkan PSI. Keppres Nomor 200 Tahun 1960 menyatakan, “Membubarkan Partai Politik Masjumi, termasuk bagian-bagian cabang-cabang, ranting-rantingnja diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia”, dan Demikian pula dengan Keppres Nomor 201 Tahun 1960 yang menyatakan, “Membubarkan Partai Sosialis Indonesia, termasuk bagian-bagian/tjabangtabang/ranting-rantingnja diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia⁵⁸”.

Terhadap keputusan pembubaran Masjumi, Pimpinan Masyumi meminta Mohamad Roem sebagai pengacara, mewakili kepentingan partai mengajukan gugatan ke Pengadilan. Hal itu karena tindakan Presiden tersebut dipandang bertentangan dengan UUD 1945 dan Penpres yang mendasarinya adalah tidak sah. Oleh karena itu, segala tindakan yang didasarkan pada Penpres tersebut adalah tindakan yang melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) serta dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan (*detournement de pouvoir*). Namun, Pengadilan Jakarta pada 11 Oktober 1960 menyatakan tidak berwenang karena terkait dengan kebijakan politik dalam soal konstitusi⁵⁹. Menurut Penulis Hal itu tentu terkait dengan kekuasaan Presiden Soekarno yang saat itu sangat besar dan Ketua Mahkamah Agung kedudukannya berada di bawah Presiden. Ketua MA ditempatkan sebagai Menteri Koordinator Hukum dan Dalam Negeri, sehingga kedudukannya berada di bawah Presiden.

B. Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UUD Tahun 1945 memiliki kewenangan untuk membubarkan partai politik bila partai politik menjalankan fungsinya dan atau ideologi partai politik bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Mewenangan MK memutus pembubaran partai politik telah diatur pada pasal 24 C ayat (1) UUD Tahun 1945 berbunyi:

Mahkamah Konstitusi berkewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negaea yang kewenangan diberikan oleh Undang – Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu⁶⁰.

⁵⁸PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA (Analisis Pengaturan Hukum dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959 – 2004), Disertasi Muchamad Ali Safa’at, Hal 170

⁵⁹ *Ibit*, Hal 171

⁶⁰ Lihat pasal 24 C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hal ini dilakukan agar supaya tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan partai politik, selain itu kewenangan yang dimiliki MK dalam membubarkan partai politik memperkuat eksistensi negara hukum moderen. Seperti dikemukakan F.J Stahl, bahwa salah satu ciri negara hukum harus adanya lembaga lembaga atau peradilan admistrasi untuk mengadili berbagai pelanggaran yang dilakukan warga negara. Hal ini penting agar hak-hak yang dimiliki warga negara dan lembaga politik tidak disalah gunakan. Pemberian kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus pembubaran partai politik bila dilihat sesuai dengan semangatnya Montesque tentang pembagian kekuasaan dimana kekuasaan untuk mengadili dilimpahkan pada lembaga yudikatif dan bukan diberikan kepada lembaga eksekutif dan legislatif. Montesque menegaskan bahwa bilamana kekuasaan eksekutif dan legislatif digabungkan, maka kita masih bisa memiliki pemerintahan yang moderat –asalkan sekurang-kurangnya kekuasaan kehakiman dipisahkan⁶¹.

Artinya bahwa pasca dilakukanya reformasi konstitusi pada tahun 1999-2002 yang melahirkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kehakiman yang bertugas menafsir konstitusi mencerminkan semangat pembagian kekuasaan sekaligus mencerminkan negara hukum moderen. Dimana kekuasaan seseorang atau lembaga negara dan lainnya ditentukan atau dibatasi dengan ketentuan undang-undang.

Kewenangan MK memutus pembubaran partai politik ini agak berbeda dengan, kewenangan MK yang lain. Disebabkan tidak semua warga negara bisa menjadi pemohon dalam permohonan pembubaran partai politik hanya pemerintah, artinya bahwa bisa menjadi pemohon dalam pembubaran partai politik hanya pemerintah, warga negara tidak memiliki *legal standing* untuk mengusulkan pembubaran partai politik. Menurut pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Pembubaran Partai Politik, menyebutkan bahwa:

Pemohon adalah pemerintah yang dapat diwakilkan oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh presiden untuk itu⁶².

Jaksa Agung dan Menteri bisa bertindak menjadi Pemohon bila ditugasi Presiden, ini tentunya berbeda dengan kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUD Tahun 1945, karena dalam perkara uji materi undang-undang semua warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar bisa menjadi pemohon untuk menguji UU terhadap UUD Tahun 1945⁶³.

Menurut ketentuan pasal 41 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menyebutkan bahwa; Partai politik bubar apabila:

- a) Membubarkan diri atas keputusan sendiri
- b) Menggabungkan diri dengan partai politik lain
- c) Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

⁶¹ Montesque, loc.cit, hlm 62

⁶² Lihat pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Pembubaran Partai Politik

⁶³ Penulis Membantakan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pengujian UU dan Pembubaran Partai Politik

Serta juga dalam pasal 42 huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Menurut ketentuan pasal 42 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menyebutkan bahwa; Pembubaran Partai Politik atas keputusan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf a dilakukannya berdasarkan AD dan ART. Sedangkan pembubaran partai politik sebagaimana dimaksud pada pasal 41 huruf b dijelaskan pada pasal 43 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik;

“Penggabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf b dapat dilakukan dengan cara; (a) menggabungkan diri membentuk Partai Politik baru dengan nama, lambang, dan tanda gambar salah satu Partai Politik”⁶⁴.

Jika kita Melihat redaksi pasal 41 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bisa diketahui bahwa pembubaran partai politik yang dijelaskan pada pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menurut penulis memiliki perbedaan. Perbedaan secara umum antara pembubaran partai politik sebagaimana pada pasal 41 huruf (a) dan huruf (b) dan huruf (c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, terletak dari jenis pelanggaran. Maksudnya bahwa pembubaran partai politik yang dilakukan MK berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan partai politik, sedangkan pembubaran partai politik sebagaimana diatur pada pasal 42 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik huruf (a) dan huruf (b) terjadi bukan berkaitan dengan pelanggaran hukum.

Menurut Penulis, Partai politik dapat dibubarkan bila bertentangan dengan undang-undang, Misalnya bila partai politik tidak memenuhi ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik⁶⁵, yang mengisyaratkan bahwa partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris, atau dalam perjalanannya partai politik melanggar larangan yang sebagaimana di atur dalam pasal 40 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Pasal 40 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyebutkan bahwa; (1) Partai politik dilarang menggunakan nama, lambang atau tanda gambar yang sama dengan; (a). Bendera atau lambang negara Republik Indonesia; (b). Lambang negara atau lambang Pemerintah; (c). Nama, bendera, lambang negara lain atau

⁶⁴ Lihat Pasal 41, 42, 43 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

⁶⁵ Lihat Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

lembaga/badan internasional; (d). Nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; (e). Nama atau gambar seseorang; atau (f). Yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar partai politik lain. (2) Partai Politik dilarang; (a). Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau (b). Melakukan kegiatan yang membayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (3) Partai Politik dilarang; (a). Menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; (b). Menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas; (c). Menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; (d). Meminta atau menerima dan dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya; atau (e). Menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan Partai Politik. (4) Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha. (5) Partai Politik dilarang, menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/marxisme-leninisme⁶⁶.

Sendangkan menurut ketentuan pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik, menyebutkan bahwa partai politik dibubarkan Mahkamah apabila (a) Ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (b) Kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁶⁷.

Berdasarkan pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-undang, bahwa pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik. Pemerintah yang bertindak sebagai pemohon dalam pembubaran partai politik di MK harus mengurai secara jelas pelanggaran yang dilakukan partai politik⁶⁸.

Berdasarkan ketentuan pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik, bahwa; Dalam hal permohonan dikabulkan, amar putusan: (a) Mengabulkan permohonan pemohon; (b) Menyatakan membubarkan dan membatalkan status badan hukum

⁶⁶ Lihat Pasal 40 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

⁶⁷ Lihat Pasal 2 PMK Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik

⁶⁸ Lihat Pasal 68 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjadi UU

partai politik yang dimohonkan pembubaran; (c) Memerintahkan kepada pemerintah untuk (1) Menghapus partai politik yang dibubarkan dari daftar pada pemerintah paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja putusan Mahkamah Konstitusi; (2) Mengumumkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima⁶⁹.

Bila permohonan pemohon tentang pembubaran partai politik dikabulkan Mahkamah Konstitusi maka membawa akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik, bahwa; Terhadap akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berkaitan dengan: (a) Pelanggaran hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbol partai tersebut diseluh Indonesia; (b) Pemberhentian seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari partai politik yang bersangkutan; (c) Pelanggaran terhadap mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik; (d) Pengambilalihkan oleh negara atas kekayaan partai politik yang dibubarkan. Dengan demikian bila suatu partai politik dibubarkan maka semua aktifitas dari partai politik yang bersangkutan “dimatikan”. Tidak ada lagi aktivitas yang dijalankan oleh partai politik.

C. Legal Standing Pemerintah Sebagai Pemohon Dalam Permohonan Pembubaran Partai Politik

1. Pemohon dalam Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi

Tidak semua orang boleh mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan menjadi pemohon. Orang yang merasa kepentingannya dilanggar boleh mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, orang, lembaga, yang bersangkutan mempunyai *legal standing* boleh mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Dalam hukum acara perdata dikenal dengan adagium *point d'interet point d'action*, yaitu apabila ada kepentingan hukum boleh mengajukan gugatan⁷⁰.

Menurut Muamar Siahaan, yang dimaksud dengan *standing* atau *personae standing in judicio* adalah hak atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan (*standing to sue*). Doktrin yang dikenal di Amerika tentang *standing to sue* diartikan bahwa pihak tersebut mempunyai kepentingan yang cukup dalam suatu perselisihan yang dapat dituntut untuk mendapatkan keputusan pengadilan untuk menentukan atas perselisihan tersebut. *Standing* adalah suatu konsep yang digunakan untuk menentukan apakah satu pihak terkena dampak secara cukup sehingga satu perselisihan diajukan ke

⁶⁹ Lihat Pasal 10 PMK Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik

⁷⁰ PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA (Analisis Pengaturan Hukum dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959 – 2004), Disertasi Muchamad Ali Safa'at,

depan pengadilan⁷¹. Bagaimana dengan *legal standing* pemohon dalam perkara pembubaran partai politik?

Mengenai pembubaran partai politik yang ditangani Mahkamah Konstitusi, memiliki perbedaan *legal standing* (kedudukan hukum) dengan pengujian undang-undang (*judicial review*) di MK, karena yang berhak atau mempunyai *legal standing* untuk bisa memohon atau memperkarakan pembubaran partai politik di MK hanyalah Pemerintah, itu artinya bahwa masyarakat umum tidak mempunyai *legal standing* untuk memohon pembubaran partai politik di MK. Karena sesuai dengan ketentuan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembubaran Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang, bahwa *Pemohon adalah Pemerintah*⁷².

Penjelasan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang, yang dimaksud, pemerintah adalah pemerintah pusat dalam hal ini Presiden. Sedangkan menjadi termohon adalah partai politik. Pengaturan lebih lanjut tentang pemohon pada pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang, dijelaskan lebih lanjut pada pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik, bahwa, Pemohon adalah pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden untuk itu. Ayat (2) Termohon adalah partai politik yang diwakili oleh pemimpin partai politik yang dimohonkan untuk dibubarkan.

Mengutip pendapat Jimly Asshiddiqie, bahwa kewenangan pemerintah untuk menjadi pemohon untuk perkara pembubaran partai politik di mahkamah konstitusi disini terkait dengan tanggung jawab pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar dan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta mengupayakan tegaknya UUD beserta segala peraturan perundang-undangan itu dengan sebaik-baiknya.⁷³ Lanjut Jimly, karena itu, jika suatu partai politik dinilai oleh pemerintah telah melanggar undang-undang dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku maka adalah tanggung jawab pemerintah untuk mengambil inisiatif untuk pembubaran partai politik yang bersangkutan menurut prosedur hukum yang berlaku.

⁷¹ Muamar Siahaan, Loc.Cit, hlm 65

⁷² Lihat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembubaran Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 68 ayat (1)

⁷³ Asshiddiqie Jimbly, kemerdekaan berserikat, pembubaran partai politik dan Mahkamah Konstitusi, cet ketiga Hal. 138

Karena itu, memang wajar apabila pemerintah diberi kewenangan untuk mengajukan perkara pembubaran partai politik kepada Mahkamah Konstitusi.⁷⁴

Menurut Penulis dari penjelasan diatas, itu artinya yang mempunyai *legal standing* dalam permohonan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi adalah Pemerintah. Subjek hukum yang lain dalam hal ini lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lainnya tidak mempunyai *legal standing* untuk memohon pembubaran partai politik. Walaupun tanpa disadari kebijakan partai politik juga merugikan kepentingan masyarakat luas. Lanjut Penulis ketentuan pasal 68 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang ini telah membatasi hak warga negara untuk menjadi pemohon dalam pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi, karena pada pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang, hanya dimaksud pemohon dalam pembubaran partai politik hanyalah Pemerintah. Padahal, Indonesia adalah Negara hukum seharusnya kedudukan semua warga negara sama di mata hukum, sesuai dengan asas *equality before the law* (kedudukan sama di hadapan hukum) tanpa kecuali. Hal ini sebagai mana di jamin dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, menyebutkan bahwa:

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah dengan tidak ada kecualinya⁷⁵.

Jika kita melihat redaksi pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara jelas memberikan penekanan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum termasuk kedudukan dalam permohonan pembubaran partai politik. Namun, berdasarkan Undang-Undang organik dalam hal ini Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang, telah mereduksi pasal 27 ayat (1), 28C ayat (2), 28D ayat (1) dan 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dalam permohonan pembubaran partai politik. Itu artinya, pengaturan tentang pembubaran partai politik yang kemudian di atur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Partai politik membatasi serta merugikan hak konstitusional warga negara yang

⁷⁴ Jimbly Asshiddiqie, Kemerdekaan..... ibid, hal. 138

⁷⁵ Lihat, pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945

telah diatur dalam Pasal 28C ayat (2), 28D ayat (1) dan 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dalam hal pemberian kewenangan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi⁷⁶. Maka dari itu harus ada pengajuan perubahan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Partai Politik dan pasal 68 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi, agar tidak merugikan hak warga negara dalam hal pembubaran partai politik.

D. Akibat Hukum Atas Dibubarkannya Partai Politik Di MK Terhadap Seseorang Yang Telah Menjadi Anggota DPR RI dan DPRD

Partai politik sebagai badan hukum (*recht persoon*) mempunyai hak dan kewajiban yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bisa dengan leluasa menjalankan hak dan kewajibannya selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Juga sebaliknya bila partai politik dalam menjalankan hak dan kewajibannya melanggar ketentuan hukum, dan dimohonkan oleh pemerintah untuk di perkarakan di Mahkamah Konstitusi, bila permohonan Pemerintah dikabulkan Mahkamah Konstitusi berdasarkan alat bukti yang sah dan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa partai politik bersangkutan telah terbukti menjalankan hak dan kewajibannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka partai politik sebagai badan hukum harus memenuhi kewajibannya⁷⁷. Misalnya sebelum partai politik dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi, partai politik tersebut mempunyai utang, maka kewajiban partai politik untuk melunasi utang tersebut, hal ini dikarenakan partai politik sebagai badan hukum publik⁷⁸.

Terkait dengan pengurus partai politik yang dibubarkan, terdapat negara yang memberikan sanksi kepada pengurus partai politik yang dibubarkan berupa larangan mendirikan atau menjadi pengurus partai politik, bahkan larangan melakukan aktivitas politik. Penerapan sanksi hukum ini tentunya harus mempertimbangkan bahwa hak berserikat merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Di sisi lain, tindakan pembubaran adalah terhadap partai politik sebagai badan hukum, sedangkan terhadap orang-perorang baik anggota, pengurus, maupun pendiri, sanksi yang dikenakan adalah sanksi pidana atau sanksi lain yang harus diputuskan oleh pengadilan⁷⁹. Namun hal itu tidak berlaku terhadap jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum⁸⁰.

⁷⁶ Analisis penulis, terkait kewenangan pembubaran parpol yang telah mereduksi pasal 27 ayat 1 UUD NRI tahun 1945

⁷⁷ Pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi, <http://thefenderqueen.blogspot.co.id/2008/11/pembubaran-partai-politik-oleh-mahkamah.html>, diakses pada Senin 5 Januari 2018

⁷⁸ *Ibid*,

⁷⁹ PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA (Analisis Pengaturan Hukum dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959 – 2004), Disertasi Muchamad Ali Safa'at, Hal 375

⁸⁰ Lihat pasal 6A Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Hal itu menurut Jimly Asshiddiqie menunjukkan bahwa peserta pemilihan adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Partai politik hanya merupakan pihak yang mencalonkan. Setelah dinyatakan sebagai calon, pasangan calon itu sendiri yang menjadi subyek hukum dalam proses selanjutnya⁸¹. Berdasarkan kedudukan tersebut, Lanjut Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa pada saat terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, tidak terdapat lagi hubungan hukumnya dengan partai politik yang bersangkutan⁸². Oleh karena itu apabila partai politik yang mengusulkan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dibubarkan, tidak menimbulkan akibat terhadap jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Akibat hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang membubarkan Partai Politik juga membawa pengaruh atau mempunyai efek terhadap beberapa jabatan public dalam hal ini yang keanggotaannya diraih dengan menggunakan partai politik.

1. Anggota DPR dan DPRD

Apabila suatu partai politik dibubarkan, tentu menimbulkan permasalahan terhadap anggota lembaga perwakilan yang dipilih dari partai tersebut, apakah ikut berhenti atau tetap menjadi anggota lembaga tersebut. Terdapat pandangan bahwa terpilihnya seorang calon sebagai anggota lembaga perwakilan adalah karena pencalonannya melalui suatu partai politik dan dipilih oleh konstituen partai politik itu. Dengan dibubarkannya partai politik yang bersangkutan, anggota badan perwakilan yang berasal dari partai politik itu kehilangan legitimasinya. Oleh karena itu, salah satu akibat dibubarkannya partai politik di beberapa negara adalah berakhirnya status anggota partai politik sebagai anggota lembaga perwakilan⁸³. Jika di lihat pada pasal 20 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:

Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

Artinya, bahwa peserta pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Dengan demikian jika partai politiknya sebagai peserta pemilu dibubarkan, tentu akan memiliki pengaruh terhadap status keanggotaan orang-orang yang terpilih dari partai tersebut, kemudian juga diketahui bahwa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diperoleh melalui pemilu yang diselenggarakan lima tahun sekali. Seperti ketentuan pasal 22E ayat (3) UUD Tahun 1945 bahwa:

Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik⁸⁴.

⁸¹ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat*, Op. Cit., hal. 148

⁸² *Ibid*, Hal 149

⁸³ *Ibid*, hal 377

⁸⁴ Lihat pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

Olehnya itu, bila Partai politik dibubarkan mahkamah konstitusi maka secara otomatis keanggotaannya yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berasal dari salah satu partai politik yang dibubarkan Mahkamah Konstitusi keanggotaannya juga berhenti karena keanggotaan DPR dan DPRD diperoleh melalui partai politik. Bila dilihat lebih dalam bahwa dalam pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik menyebutkan bahwa:

“Terhadap akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pemohon sebagaimana pada ayat (1) yang antara lain berkaitan dengan:

- a. Pelarangan hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbol partai tersebut di seluruh Indonesia;
- b. Pemberhentian seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari Partai Politik yang dibubarkan⁸⁵”

Membaca redaksi pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi diatas maka secara gamblang menjelaskan bahwa akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang membubarkan partai politik membawa akibat terhadap keanggotaan DPR dan DPRD yang berasal dari partai politik yang telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi melakukan pelanggaran dan dinyatakan dibubarkan. Namun, dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Pembubaran Partai Politik tidak mengatur secara lanjut bagaimana penyisihan jabatan yang telah ditinggalkan oleh anggota DPR dan DPRD yang berhenti karena partai politik yang membawa mereka menjabat sebagai anggota DPR dan DPRD telah dibubarkan Mahkamah Konstitusi.

Kekosongan Hukum ini harus di atur dalam Undang-Undang Partai Politik atau juga dapat dia atur dalam Putusan MK jika terdapat permohonan pembubaran partai politik yang di kabulkan oleh MK. Lembaga DPR dan DPRD sebagai lembaga negara yang menjalankan tugas legislatif, pengawasan dan anggaran, bila terjadi kekosongan terhadap partai politik telah dibubarkan mahkamah konstitusi, harus ada langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintah agar supaya tidak mengganggu jalannya roda pemerintah. Idealnya lembaga legislatif harus membuat aturan organik terlebih dahulu yang mengatur tentang pengisian kekosongan jabatan yang ditinggalkan DPR dan DPRD terlebih dahulu perlu ditekankan disini bahwa yang dimaksud dengan mengisi jabatan bukan dalam proses recall tapi kekosongan karena partai politik dibubarkan oleh mahkamah konstitusi.

⁸⁵ Lihat Pasal 10 PMK Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan penulis diatas menarik kesimpulan mengenai penelitian yang dilakukan penulis.

Pertama, pasca reformasi konstitusi pada tahun 1999-2002 telah membawa perubahan struktur ketatanegaraan. Mahkamah konstitusi salah satu Lembaga Negara yang lahir dari Amandemen UUD Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kehakiman mempunyai kewenangan untuk membubarkan partai politik yang putusannya final dan mengikat. Kewenangan untuk membubarkan partai politik hanya dimiliki Mahkamah Konstitusi saja. Mahkamah Konstitusi bisa memutus pembubaran partai politik bila alasan-alasan yang dikemukakan pemohon benar-benar bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Kedua, mengenai legal standing pemohon dalam pembubaran partai politik, undang-undang organik hanya memberikan ruang kepada pemerintah yang mempunyai legal standing untuk memperkarakan partai politik bila melakukan pelanggaran hukum didepan Mahkamah Konstitusi, hal ini berarti undang-undang organik menutup rapat kesempatan atau keinginan masyarakat atau lembaga saudara masyarakat (LSM) untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi. Harusnya masyarakat dan LSM diberikan hak oleh undang-undang untuk menjadi Pemohon dalam pembubaran partai politik, karena partai politik adalah institusi yang mempunyai aspirasi masyarakat termasuk LSM, bila partai politik melakukan pelanggaran hukum sudah seharusnya masyarakat dan LSM bisa mengajukan permohonan pembubaran partai politik fi Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga mengenai kekosongan jabatan yang ditinggalkan anggota DPR dan DPRD pasca putusan Mahkama secara otomatis keanggotaan anggota DPR dan DPRD berhenti. Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pembubaran partai politik tidak bisa memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden walaupun Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik pada pemilihan umum.

B. Saran

Mengenai dengan akibat hukum yang di timbulkan oleh putusan MK terhadap anggota DPR RI dan DPRD harus lebih mempertegan dalam hal pengaturan pemberhentian ketika partai politik itu dibubarkan. Serta kekosongan jabatan DPR RI dan DPRD yang terjadi pasca putusan Mahkamah Konstitusi membubarkan partai politik, maka penulis sarankan bahwa harus ada aturan untuk mengatur pengisian kekosongan jabatan DPR dan DPRD yang ditinggalkan akibat putusan MK, bentuk peraturanya baik berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) maupun Undang-Undang (UU).

Sendangkan mengenai legal standing pemohon dalam pembubaran partai politik penulis menyarankan bahwa kedepan yang mempunyai legal standing untuk mengajukan pembubaran partai politik jangan diberikan kepada pemerintah dalam hal ini Presiden, tapi legal standing untuk permohonan

pembubaran partai politik diberikan secara luas kepada masyarakat dan LSM sebagai subjek hukum yang aktif. Karena tanpa disadari kebijakan partai politik juga mempengaruhi kepentingan masyarakat. Olehnya itu masyarakat dan LSM harus bisa melakukan kontrol terhadap partai politik dengan cara para legislator mempunyai *political will* untuk membuat aturan yang memperbolehkan masyarakat, LSM mempunyai legal standing dalam permohonan pembubaran partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2006
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek, cet ketiga*, Media Grafis, Jakarta, 2012
- Darsis Humah, *Cita-cita Negara Hukum Indonesia, Studi tentang pembuatan tambahan penjelasan UUD Tahun 1945 dalam piagam HAM Oleh MPRS pada masa transisi Orde Baru 1966-1968*. Ekaf, Ternate, 2007
- Js Badudu dan Sultan Muhammad Zain, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet keempat, Pustaka sinar harapan. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kalsen*, cet kedua. KonstitusiPers, jakarta, 2014
- Mariam Budiarto, *Dasar – dasar Ilmu Politik, edisi revisi, cet kelima*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2012
- Moh. Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Cet kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Montesquieu, *The Spirit of law: dasar – dasar Ilmu hukum dan Ilmu politik*, Penerj: M. Khoiril Anam, Nusa Media, Bandung, 2007
- Muamar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, cet kedua, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011
- Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislatif: menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tatanegara Indonesia Pasca amandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka Publisher, jakarta, 2008
- Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam proses Perubahan UUD 1945*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008

Peraturan Perundang – Undangan

- Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- UU No. 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan ke dua atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang – Undang
- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 20011 Tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik

Sumber Lain

<http://www.rmol.co/read/2017/03/20/284453/Pembubaran-Parpol-Koruptif->
diakses pada tanggal 27 Januari 2018

<https://inunmiftahul.wordpress.com/2012/10/21/sejarah-mahkamah-konstitusi/>
diakses pada tanggal 23 Desember 2017

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>

<http://bagushardono.blogspot.co.id/2016/02/pembentukan-mahkamah-konstitusi-indonesia.html> Diakses pada tanggal 23 Desember 2017

Pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi,

<http://thefenderqueen.blogspot.co.id/2008/11/pembubaran-partai-politik-oleh-mahkamah.html>, diunduh pada Senin 5 Januari 2018,

Jimly Asshiddiqie, *Makalah, Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, 2012

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012 (Ebook)

Pengantar Bagus Takwin, dalam F. Budi Hardiman, et.al. 2011, Empat Essai Politik, www.srimuliani.net menteng,

Muchamad Ali Safa'at, Disertasi "PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA (Analisis Pengaturan Hukum dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959 – 2004)",

Rafli Fadilah Ahmad, Jurnal Skripsi Hukum Universitas Indonesia "TINJAUAN YURIDIS ATAS LEGAL STANDING PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI MAHKAMAH KONSTITUSI"